

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak Buah Kapal Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di kapal asing dengan memperoleh upah. Jumlah permintaan Anak Buah Kapal (ABK) sendiri setiap tahun terus meningkat.<sup>1</sup> Calon Anak Buah Kapal yang memiliki keterbatasan dalam Pendidikan maupun keterampilan khusus sangat rentan dieksploitasi dan sering menjadi korban perdagangan orang di industri perikanan. Hal tersebut dikarenakan para calon ABK tidak paham dengan kontrak atau perjanjian kerja laut yang disepakati dan ditandatangani sebelumnya.<sup>2</sup> Ujung dari kondisi tersebut para korban dipaksa bekerja dengan gaji yang tidak layak bahkan lingkungan kerja yang buruk.<sup>3</sup>

Meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, namun dalam pelayaran nasional maupun internasional masih banyak sekali praktik eksploitasi yang dilakukan terhadap tenaga kerja di laut lepas. Sebagai contoh mengenai kasus pembuangan Anak

---

<sup>1</sup> Aziz Prama Pramuditya *et al.*, “Perlindungan hukum anak buah kapal dalam aspek kesejahteraan di bidang hukum ketenagakerjaan”, *Cakrawala Hukum*, Vol 11 No 2 (2020), hlm. 137.

<sup>2</sup> Fikri Zulfikar Athiansyah *et al.*, “Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional”, *Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2 (2021), hlm. 125.

<sup>3</sup> Agus Takariawan *et al.*, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Ius Quia Iustum*. Vol 25 No 2 (2018), hlm. 238 – 239.

Buah Kapal yang bekerja di Kapal Perikanan Long Xing 629 milik perusahaan China.<sup>4</sup>

Kasus tersebut tersorot ketika beredar video mengenai pembuangan Anak Buah Kapal Long Xing 629 yang meninggal di Pelabuhan Busan pada 30 Maret 2020.<sup>5</sup> Bermula dari beredarnya video tersebut dimulailah investigasi terkait penyebab meninggalnya para anak buah Kapal Long Xing 629. Dari investigasi tersebut ditemukan adanya indikasi *modern slavery*.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada pekerja migran salah satunya Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal Asing.<sup>6</sup> Kasus Anak Buah Kapal yang bekerja di Kapal Long Xing 629 tersebut menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia sehingga perlu adanya upaya hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak ada lagi korban eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal Indonesia.

---

<sup>4</sup> Chann Piseth, "Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 Dan International Maritime Organization (I) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional", *Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 2 No 1 (2020), 161.

<sup>5</sup> Gabby Agnesya, *et al.*, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM", *Jurist-Diction*, Vol 5 No 2 (2022), 498.

<sup>6</sup> Yudi Dharmawan, *et al.*, "Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629", *Uti Possidetis*, Vol 3 No 1 (2022), 34.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Upaya Hukum Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pembuangan Anak Buah Kapal Berkebangsaan Indonesia oleh Nahkoda Kapal Long Xing 629 China Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pembuangan Anak Buah Kapal Berkebangsaan Indonesia oleh Nahkoda Kapal Long Xing 629 China Tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu Hukum Internasional, pada bidang kajian terkait upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus internasional khususnya pada Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yaitu memberikan pengetahuan pada masyarakat yang akan menjadi Anak Buah Kapal (ABK) dalam memperoleh perlindungan hukum.